

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Konstitusi merupakan landasan fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, termasuk dalam mengatur sistem pemerintahan dan pembatasan kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjadi sumber hukum tertinggi yang mengatur berbagai aspek ketatanegaraan, termasuk mengenai masa jabatan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pengaturan tersebut menjadi penting untuk menjamin terciptanya sistem pemerintahan yang demokratis.<sup>1</sup>

UUD 1945 yang digunakan sebagai Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang di dalamnya digunakan sebagai konstitusi Indonesia yang memuat aturan dasar dimana terdapat pembagian kekuasaan, yang mana sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Montesquieu yaitu teori **trias politica** ialah Legislatif (Kekuasaan Perundang-undangan), Eksekutif (Kekuasaan Pelaksanaan), dan Yudikatif (Kekuasaan Peradilan) dimana merupakan tiga pembagian kekuasaan pemerintah dan kedaulatan dalam bernegara yang disusun untuk dijadikan pegangan maupun pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tidak hanya berdasarkan

---

<sup>1</sup> Urwatul Wutsqah, and Erham Erham. "Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme." *Jurnal Citizenship Virtues*, Volume 4, Nomor 2, 2024, h. 777

kekuasaan semata tetapi juga sebagai ukuran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>2</sup>

Masa jabatan Presiden merupakan salah satu instrumen penting dalam prinsip pembatasan kekuasaan (limitation of power). Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengarah pada praktik pemerintahan yang otoriter. Dalam sistem demokrasi modern, pembatasan masa jabatan menjadi salah satu indikator utama untuk menjaga sirkulasi kekuasaan secara sehat dan konstitusional.

Pengaturan mengenai masa jabatan Presiden di Indonesia secara eksplisit diatur dalam Pasal 7 UUD 1945. Namun demikian, ketentuan tersebut mengalami perubahan signifikan seiring dengan dilakukannya amandemen UUD 1945 pada era reformasi. Perubahan ini menunjukkan adanya dinamika dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berupaya menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi konstitusi.

Peran presiden yang begitu besar utamanya bagi sebuah negara yang menganut system pemerintahan presidensial. Indonesia telah menetapkan sistem presidensial sebagai sistem pemerintahan yang di anutnya. Sistem presidensial di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Selain hal tersebut, kekuasaan pemerintahan negara oleh presiden juga diatur dalam Bab III UUD 1945 tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Bab III UUD

---

<sup>2</sup> Thalib, & Hamidi, J. Ni'matul Huda, 2010, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 19

1945 berisi 17 pasal yang mengatur berbagai aspek mengenai presiden dan lembaga kepresidenan, maupun kewenangan yang dimilikinya dalam memegang kekuasaan pemerintah.<sup>3</sup>

Sebelum amandemen UUD 1945, ketentuan Pasal 7 hanya menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Ketentuan ini tidak secara tegas membatasi jumlah periode masa jabatan Presiden, sehingga membuka peluang bagi seorang Presiden untuk menjabat lebih dari dua periode. Oleh karena itu kekuasaan pemerintah harus memiliki batas batas untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>4</sup>

Kondisi tersebut tercermin dalam praktik ketatanegaraan Indonesia pada masa sebelum reformasi, di mana Presiden dapat menjabat dalam waktu yang sangat panjang. Hal ini menunjukkan bahwa ketiadaan batasan tegas terhadap masa jabatan Presiden berpotensi menimbulkan konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu individu.

Perubahan mendasar kemudian terjadi melalui amandemen UUD 1945, khususnya pada Pasal 7 yang secara tegas membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya untuk dua kali masa jabatan. Ketentuan ini merupakan salah satu hasil penting reformasi konstitusi yang bertujuan memperkuat sistem demokrasi dan mencegah terulangnya praktik kekuasaan yang terpusat.

---

<sup>3</sup> Hendra Wahanu Prabandani, Batas Konstitusional Kekuasaan Eksekutif Presiden (Constitutional Limits Of The Presidential Executive Power), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12 N0. 03, Oktober 2015, h. 267

<sup>4</sup> *Ibid.* h. 17

Dengan adanya pembatasan tersebut, diharapkan terjadi regenerasi kepemimpinan nasional secara berkala dan tercipta keseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Pembatasan masa jabatan juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Aturan yang berlaku (*ius constitutum*) di Indonesia saat ini yaitu Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan” namun tidak di pungkiri masih akan tetap ada ide dan gagasan baru mengenai masa jabatan presiden di kemudian hari.

Dalam perspektif hukum tata negara, pembatasan masa jabatan Presiden merupakan manifestasi dari prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan. Oleh karena itu, setiap perubahan maupun implementasi ketentuan tersebut harus selalu merujuk pada prinsip-prinsip konstitusional.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaturan dan implementasi masa jabatan Presiden di Indonesia. Dengan pendekatan historis, diharapkan dapat diperoleh analisis yang komprehensif dan sistematis terkait periodisasi masa jabatan Presiden berdasarkan Pasal 7 UUD 1945.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Apakah pembatasan masa jabatan Presiden telah mencerminkan prinsip demokrasi dan konstitusionalisme di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai periodisasi masa jabatan Presiden berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Untuk mengkaji implementasi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dihasilkan dengan adanya penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis Bagi penulis khususnya, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum tata negara, yang berkaitan dengan pengaturan dan pembatasan masa jabatan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai implementasi ketentuan konstitusi, khususnya Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji isu serupa.
- b. Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dalam menjaga konsistensi

pelaksanaan ketentuan konstitusi, serta sebagai rujukan dalam menyikapi wacana perubahan masa jabatan Presiden di Indonesia.

## 1.5 Metode Penelitian

Metodologi dalam suatu penelitian adalah penjamin suatu kebenaran ilmiah. Metodologi penelitian berfungsi sebagai pedoman pada saat mengadakan analisis pada data yang dihasilkan, untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pembahasan. Berikut adalah beberapa metode yang dipergunakan dalam penelitian ini :

### 1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>5</sup>

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai “Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Prenada Media Group, Jakarta. hlm. 133

sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi”.<sup>6</sup>

Ketiga, penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan sejarah (*Historical Approach*), Pendekatan sejarah adalah suatu metode yang mengadakan penyelidikan suatu objek penelitian melalui sejarah perkembangannya. Pendekatan sejarah dilakukan dengan menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang masih ada relevansinya dengan masa kini, serta melihat perkembangan-perkembangan hukum yang terjadi dari masa lampau sampai dengan masa sekarang ini.<sup>7</sup>

### **1.5.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis-normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>8</sup>

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis normatif, karena hendak mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan periodisasi masa jabatan Presiden dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm 95

<sup>7</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram Universty Press, hlm. 56

<sup>8</sup> *Ibid.*,

### **1.5.3 Bahan Hukum**

Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber penelitian bahan hukum primer dan sekunder

#### **a. Data Primer**

- 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022,
- 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

#### **b. Data Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan putusan pengadilan.

### **1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum**

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode-metode pengumpulan data yaitu : Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal, atau surat kabar serta bahan lain.

#### **1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Tentu juga menyangkut kegiatan penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang dianalisis, baik menggunakan penalaran induksi maupun deduksi.